



مَجْلِسُ الْوَعْلَامَا الْإِنْدُونِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

LEMBAGA PEMULIAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Pendayagunaan Harta Wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan

*Dr. Ir. H. Hayu Prabowo
Ketua Lembaga PLH & SDA MUI*

PERAN AGAMA

“Krisis Lingkungan Hidup dengan berbagai manifestasinya seperti perubahan iklim dan pemanasan global sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek bukan subyek dalam kehidupan semesta. Maka, penanggulangan terhadap masalah yang ada (*environmental and climate solution*) haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan untuk menciptakan negeri yang adil, asri, nyaman, aman & sentosa: *baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghafur.*” (Din Syamsuddin)



Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar Ruum [30]:41).





SEMILOKA & PELUNCURAN ECOMASJID

Gerakan Nasional Pemuliaan Lingkungan Hidup Berbasis Masjid

Jum'at 10 Jumadil Awal 1437 H. / 19 Februari 2016 - Masjid Azzikra, Sentul, Bogor

"Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid"



Deklarasi “Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi” (Siaga Bumi)

21 September 2015



Diprakarsai oleh 8 organisasi keagamaan

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Nahdlatul Ulama (NU)
3. Muhammadiyah
4. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
5. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI)
6. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
7. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)
8. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin)

SIAGA BUMI

Kompas, 5 Feb 2016

Rumah Ibadah Merespons Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan iklim direspons lintas agama dalam gerakan Siaga Bumi yang dicanangkan pada 2015. Rumah-rumah ibadah direformasi lebih ramah lingkungan dengan cara penanaman pohon, pengolahan sampah, hingga literasi spiritual dalam khotbah.

Ketua Dewan Pengarah Siaga Bumi Din Syamsuddin mengatakan, gerakan “menyulap” masjid jadi ramah lingkungan akan diresmikan 19 Februari 2016 dengan penanaman pohon, perbaikan sanitasi dan saluran air, serta penciptaan sungai bersih. Gerakan menuju eco-masjid akan disebarluaskan ke masjid-masjid dan mushala yang berjumlah lebih dari satu juta di Indonesia.

“Kami sepakat ini masalah kemanusiaan. Langkah ini pendekatan moral untuk pembangunan berkelanjutan dengan makna. Di sini peran agama penting menyampaikan kepada umatnya,” kata Din dalam Seminar Festival Perubahan Iklim 2016, di Jakarta, Kamis (4/2).

Khotbah akan dijadikan alat sosialisasi agar umat tak merusak alam dan ciptaan Tuhan. Rumah ibadah tak hanya tempat berdoa, tetapi juga merawat lingkungan, mulai dari perilaku individu.

“Khotbah Jumat masih jarang tema lingkungan. Masih ada yang salah tentang paradigma efek rumah kaca. Kami akan beraksi konkret lewat sosialisasi di rumah ibadah,” ujar Din.

Meskipun konsep sempurna rumah ibadah ramah lingkungan belum ada, para pemimpin umat menunjukkan gerakan menuju Siaga Bumi sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim.

Ketua Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) Soedjito Kusumo Kartiko mengatakan, peresmian eco-vihara di Ciapus, Bogor, akhir 2015, dibarengi aksi tidak buang sampah sembarangan

hingga daur ulang. “Gerakan konkret ini bentuk kebijaksanaan pada alam,” katanya.

Umat Katolik melengkapi gereja dengan menanam dan memelihara pohon serta memilah sampah. Buku panduan lingkungan hidup dan pelibatan aktivis dimaksimalkan seksi lingkungan hidup. Gereja Sahabat Alam yang terbentuk sejak 2010 bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengadopsi prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) untuk program penghematan dan berkelanjutan.

“Ini pertobatan ekologis untuk memahami lingkungan hidup dengan mengubah perilaku. Harus konsisten,” kata Romo Siswanto, Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sang Nyoman Suwisma mengatakan, gerakan rumah ibadah hijau dilakukan dengan penanaman pohon saat hari raya Nyepi, 9 Maret 2016. “Ini sesuai kitab Weda untuk menanam, memelihara, dan melindungi pohon,” ujarnya.

Adapun Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana L Linggaraja mengatakan, peresmian rumah ibadah ramah lingkungan di kelenteng, litang, dan kongmiao dilaksanakan berbarengan tahun baru Imlek.

Pantauan di beberapa rumah ibadah, Gereja Paroki Santa Theresia dan Gereja Santo Yoseph, misalnya, telah menerapkan gereja hijau. “Umat cukup antusias terlibat dalam kegiatan lingkungan karena ada interaksi antarmasyarakat dan tempat ibadah yang lebih personal,” tutur Kepala Seksi Bagian Rumah Tangga Gereja Theresia Jakarta Yustinus.

(C07)

Program Utama MUI






I. *Dakwah Bil Lisan* (penyampaian lisan dan tulisan)

1. Khutbah, Ceramah, dan Majelis Taklim tentang LH
2. Sosialisasi fatwa-fatwa
3. Pendidikan dan pelatihan LH untuk madrasah, pesantren dan majelis taklim.

II. *Dakwah Bil Hal* (penyampaian melalui aksi)

Penerapan fatwa secara riil ke masyarakat


Buku & Kumpulan Khutbah



Fatwa-Fatwa

1. Fatwa 2/2010 Air Daur Ulang
2. Fatwa 22/2011 Pertambangan Ramah Lingkungan
3. Fatwa 43/2012 Penyalahgunaan Formalin
4. Fatwa 4/2014 Pelestarian Satwa Langka
5. Fatwa 47/2014 Pengelolaan Sampah
6. Fatwa 1/MUNAS-IX/MUI/2015 ZISW untuk pembangunan Sarana Air & Sanitasi
7. Fatwa tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya (dalam tahap finalisasi)

Pengertian Syariah



Syari'ah menjaga:

1. Agama (*dīn*)
2. Jiwa (*nafs*)
3. Akal (*'aql*)
4. Keturunan (*nasl*)
5. Kekayaan (*māl*)

TANPA ayat Kauliyah adalah Sekuler, dan TANPA ayat Kauniyah adalah fanatisme.
Islam mengajarkan keduanya

Alam dan Manusia di Al-Qur'an

- **Bumi dan langit diciptakan untuk manusia** (*Al-Baqarah [2]:29*); (*Al-Mulk [67]:15*)
- **Manusia dijadikan dari bumi, hidup, mati dan dibangkitkan di bumi** (*Al-Mulk [67]:15*); (*At-Thaha [20]:55*)
- **Manusia sebagai khalifah di muka bumi** (*Al-Baqarah [2]:30*)
- **Bumi sebagai Masjid dan sarana penyucian diri** (*HR Bukhari & Muslim*)
- **Kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian manusia** (*Al-Hajj [22]:18*); (*An-Nahl [16]:49*)
- **Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.** (*Al-Israa' [17]:44*); (*Al-Hasyr [59]:1*); (*At-Taghabun [64]:1*)
- **Alam merupakan perantara manusia untuk mengenal Allah (*ma'rifatullah*) dan mengetahui ilmu Allah (*'ilmullah*).** (*Ali 'Imran [3]: 190-191*); (*Al-Yunus [10]:6*); (*At-Thaha [20]:54*)

Sejarah *HIMA* (Kawasan Lindung Dalam Islam)

Monopoli

Penguasaan secara monopoli oleh kepala suku Arab dalam menguasai suatu sumber air dan padang rumput untuk ternaknya.

Sabda Rasulullah SAW

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

Tiada hima kecuali adalah milik Allah dan Rasulnya (untuk kemanusiaan) (HR. Bukhari).

Syariah Islam

Nabi melindungi kawasan Naqi' (mata air dekat Madinah) dan melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya.

Sejalan dengan REDD+ terutama, *conserving carbon stock* di suatu wilayah hutan

HIMA

(Kawasan Lindung Dalam Islam)

Sebuah hima harus memenuhi empat persyaratan yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah awal

Harus ditetapkan oleh pemerintah

Harus sesuai ajaran Allah – yakni mencapai kesejahteraan umum

HIMA

Tidak menimbulkan kesulitan pada masyarakat setempat, dan tidak menghilangkan sumber-sumber penghidupan yang tak tergantikan.

Harus meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat ketimbang kerugian yang ditimbulkannya

Pengakuan *HIMA* oleh Institusi Internasional



Conservation, Equity, and Poverty Reduction through Heritage and Traditional Conservation Systems (Hima)

- To gather and leverage on the regional experiences.
- To reflect on experiences and the profound discussion of the rationale behind conservation management schemes
- To catalyze regional and international cooperation

- to scale up work on the ground, to develop practice and implement, strengthen Hima to be able to revive the concept.
- to bring policy makers and implementers together. The goal is (a) to create a common understanding and (b) to identify advocates within government and policy making processes to become champions of Hima governance systems.

"The Hima: A Revived Traditional Forest Protection and Management System: the case of Lebanon"

The aim of the project is to create job opportunities for the local communities through ecotourism, protection of nature, and preserving traditions and heritage.

HIMA di Indonesia



Pendayagunaan Harta Wakaf

UU No. 41 /2004. Pasal 1

Wakaf : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Harta Benda Wakaf : harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Potensi Harta Wakaf

Wakaf Domestik



- **Tanah wakaf** yang terdata di Kemenag lebih dari 435 ribu persil dengan luas 4,1 miliar m² (0,4 juta hektar) umumnya didayagunakan untuk pengembangan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara untuk pelestarian lingkungan, wakaf masih sangat sedikit dilakukan.
- **Potensi wakaf uang** oleh BWI sekitar Rp. 3 trilyun/ tahun (saat ini hanya terkumpul beberapa milyarsaja)

Wakaf Internasional



dari negara-negara Islam maupun non-Islam


Pendayagunaan Harta Wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan

Biaya restorasi hutan dapat mencapai US\$15 ribu per ha (tergantung daerah & sumber dana) secara umum ternyata lebih besar daripada biaya pembangunan HTI (US\$ 550 per ha)

Restorasi dalam kawasan hutan lebih mahal daripada proyek di luar kawasan hutan atau di lahan masyarakat.

- Harta Wakaf merupakan alternatif pembiayaan restorasi hutan yang murah dan berkesinambungan, agar senantiasa mengalirkan pahala (jariah) bagi wakif.
- Restorasi hutan dapat dilakukan secara proaktif (bukan reaktif) dan berkesinambungan melalui integrasi dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan secara terpadu.
- Mendukung REDD+, terutama *Enrichment Carbon Stock* di hutan terdegradasi.

Skema Penerapan Harta Wakaf



- **Wakaf Melalui Uang** adalah bentuk wakaf yang diserahkan dengan uang tapi dipergunakan untuk pembelian aset (ini sama halnya kalau kita memberikan uang untuk pembangunan masjid).
- **Wakaf Uang** adalah berupa dana abadi (*endowment fund*).

Kesimpulan

Hima mengutamakan partisipasi masyarakat.

Di Saudi hima dikelola oleh syaikh atau kepala suku, diluar taman nasional pemerintah.

Hima Merupakan Syariah Islam

sehingga ketetapan dan sangsi agama akan berlaku pada kawasan konservasi tersebut.

Hima Mendapat Pengakuan Institusi Internasional

FAO, IUCN , KISR

Harta Wakaf

berpotensi membantu konservasi hutan dan mitigas perubahan iklim yang dapat mengangkat martabat Indonesia yang mayoritas muslim di mata dunia.



Tindak Lanjut



Penutup

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

“Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim).

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ؛ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا؛ فَلْيَفْعَلْ. (رواه أحمد)

“Jika Hari Kiamat telah datang. Sedang di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit pohon kurma [tanaman]. Maka, jika dia mampu untuk tidak berdiri seraya menanamnya. Maka, lakukanlah.” (HR. Ahmad).